BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Alamat : Jl. Raya Sentani - Kemiri, nomor 103 Kel. Sentani Kota Distrik Sentani
Email : [redacted]

Nomor : 011/PM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2023 Sentani, 22 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Pandis Se-Kabupaten Jayapura

di -
Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.

Sehubungan dengan tahap Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang dimulai pada Kamis, 16 Februari 2023 sampai dengan Rabu, 08 Maret 2023, maka sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan imbauan kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Jayapura khususnya Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di tiap kampung/kelurahan sesuai jadwal, tahapan dan program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memperhatikan ketentuan Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu yang harus dipatuhi oleh KPU Kabupaten Jayapura dalam hal ini PPS;
c. Berkoordinasi dengan PPD dan PPS setempat dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu;
d. Menggunakan dan mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dalam pelaksanaan pengawasan, yang tertuang dalam SE Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Lampiran II nomor 8. Alat Kerja Pengawasan verifikasi Faktual *(terlampir);*
e. Mengoptimalkan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua sebagai Laporan;
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura

Nomor	:	011/PM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2023
Tanggal	:	22 Februari 2022

8. Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut;
2. Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota;
3. Diisi dengan nama bakal calon perseorangan DPD;
4. Diisi dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu;
5. Diisi dengan jumlah total sampel;
6. Diisi dengan jumlah daftar pendukung tidak memenuhi syarat (tms) hasil verifikasi faktual;
7. Diisi dengan jumlah minimal dukungan;
8. Diisi dengan Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS);
9. Diisi dengan catatan hasil pengawasan dan/atau kejadian khusus (jika ada).

https://jdih.bawaslu.go.id